



**PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR**

PERATURAN DESA

DESA JATIPURWO

KECAMATAN JATIPURO

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 12 TAHUN 2017



**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA JATIPURWO
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPURWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang perubahan PP 43 Tahun 20115.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPURWO
dan
KEPALA DESA JATIPURWO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipurwo .
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
6. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Peraturan Desa adalah produk hukum desa yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

10. Badan usaha Milik Desa, selanjutnya di sebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, jasa produksi, simpan pinjam dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUMDESA

Pasal 2

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan :

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;
- b. Potensi Usaha ekonomi Desa;
- c. Sumberdaya alam di Desa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa, yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum;
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga usaha yang kepemilikannya berasal dari BUM Desa dan masyarakat;
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa Tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha, meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perseroan Terbatas;
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Air Minum Desa;
 - b. Usaha Listrik Desa;
 - c. Lumbung Pangan;
 - d. Sumberdaya lokal dan tehnologi tepat guna lainnya
 - e. Penyewaan Alat Pesta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan, meliputi :
 - a. Usaha transportasi;
 - b. Perkakas pesta/konveksi;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Tanah milik BUM Desa;
 - f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara, yang meliputi :
 - a. Jasa Konveksi;
 - b. Jasa Pertanian/Perkebunan/Ternak;
 - c. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - d. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan, meliputi :
 - a. Produk konveksi;
 - b. Hasil pertanian/perkebunan/ternak;
 - c. Sarana produksi pertanian; dan
 - d. Kegiatan usaha produktif lainnya.

Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama, meliputi :
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa

Pasal 14

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa, dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memeberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.
- (6) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Bagian Keempat
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 15

- (1) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan Organisasi pengelola BUM Desa, terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksanaana Operasional;
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 17

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan nasihat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksanan Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

Pasal 20

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional, meliputi :
 - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha kecuali Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU / Madrasah Aliyah / SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan, dengan alasan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
- (3) Masa bakti Pelaksana Operasional diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksanaan Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 22

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Musyawarah Desa tentang penyusunan pengurus BUM Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 23

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :
 - a. Pengembangan usaha; dan
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Keenam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 24

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, Organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.

- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 25

- (1) Untuk pengembangan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
 - a. Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. Mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Delapan Kepailitan BUM Desa

Pasal 26

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi penyelesaian semua kewajiban yang harus diselesaikan oleh BUM Desa yang bersangkutan.

Bagian Sembilan Kerja Sama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja Sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan.
- (3) Kerja Sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerja sama;
 - b. Obyek kerja sama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (4)

Pasal 29

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hokum diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Sepuluh

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 30

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

BUM Desa atau penyebutan lainnya yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungjeruk .

Ditetapkan di : Jatipurwo
Pada tanggal 15 November 2017
Kepala Desa Jatipurwo

Hj.SRI NGAMALI

Diundangkan di Jatipurwo
Pada tanggal 15 November 2017
Sekretaris Desa Jatipurwo

Russita Nuswantoro.ST.

LEMBARAN DESA JATIPURWO TAHUN 2017



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA JATIPURWO KECAMATAN JATIPURWO

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA JATIPURWO KECAMATAN JATIPURO

NOMOR : 141/ /TAHUN 2017

NOMOR : 141/ /TAHUN 2017

TANGGAL : 15 November 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. SRI NGAMALI
Jabatan : Kepala Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Desa Jatipurwo , Kecamatan Jatipuro

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa JATIPURWO Kecamatan JATIPURO

2. a. Nama : AMIR UDIN.S.Pd
Jabatan : Ketua BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Dsn. Trombol Kulon Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
b. Nama : SUYADI,S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Dsn. Trombol Wetan Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro

- c. Nama : SURIPTO,S.Ag.
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Dsn. Bendungan Wetan Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
- d. Nama : BAMBANG WIRANTO,S.Pd
Jabatan : Anggota BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Dsn. Mojo Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
- e. Nama : SUYADI
Jabatan : Anggota BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Dsn. Karangjati Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
- f. Nama : SUYANI
Jabatan : Anggota BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Dsn. Ngeringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
- g. Nama : SURYADI
Jabatan : Anggota BPD Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang
Alamat : Dsn. Manggal Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
- h. Nama : SUPARMAN
Jabatan : Anggota BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Dsn. Bulakrejo Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
- i. Nama : SUNARDI
Jabatan : Anggota BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Dsn. Bendungan Kulon Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)diperlukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa, yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Karanganyar, 15 November 2017

Kepala Desa Jatipurwo

Ketua BPD Desa Jatipurwo

Hj.SRI NGAMALI

AMIR UDIN,S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATIPURWO
KECAMATAN JATIPURO**

Alamat : Jln. Melati No 48 Trombol Wetan, Desa Jatipurwo ,
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA JATIPURWO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Kedungjeruk.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 orang, tidak hadir sejumlah --- orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

**Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Jatipurwo
tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).**

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.Ketua	1.AMIR UDIN,S.Pd	(.....)
2.Wakil Ketua	2.SUYADI,S.Pd	(.....)
3.Sekertaris	3.SURIPTO,S.Ag	(.....)
4.Anggota	4.BAMBANG WIRANTO,S.Pd	(.....)
5.Anggota	5.SUYADI	(.....)
6.Anggota	6.SUYANI	(.....)
7.Anggota	7.SURYADI	(.....)
8.Anggota	8.SUPARMAN	(.....)
9.Anggota	9.SUNARDI	(.....)